

PERILAKU KONSUMSI SWIKE KODOK PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN GROBOGAN

Safira Widayanti¹, Arif Pujiyono²
^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia
Email: safirawidayanti@gmail.com

Abstract

Consumption Behavior of Swike Kodok in Muslim Communities in Grobogan District. Every muslim should understand about Islamic laws. One of them is Islamic dietary law about halal (permissible) or haram (forbidden) food of swike kodok. Although swike kodok is haram food, some Muslims prefer to continue consuming it. This study aims to determine the reasons of several Muslims who continue consuming swike kodok. This study uses the phenomenological method with the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) approach. The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) approach is used in research to find out the meaningful and different experiences on every Muslim consumer of swike kodok. This method uses in-depth interview techniques and analyzed as stages in the phenomenological method guidelines with the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) approach. Participants in this study were 5 Muslim consumers of swike kodok. They are native inhabitants of Grobogan district that also swike kodok stalls consumers, in Purwodadi sub-district. The results obtained from this study there are 4 main themes and at once reveal the background of the phenomenon why Muslims still consuming swike kodok. Among them are social environment, addictive behavior of consuming swike kodok, the satisfaction of consuming swike kodok, and self- belief.

Keywords: *Swike Kodok, Frogs, Phenomenology, Muslim Consumers, Consumption Behavior*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 207.176.162 jiwa atau 87,18% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa (BPS, 2010). Banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia sangat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Konsumsi secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk memenuhi kepuasan (*utility*) yang didasari oleh pemikiran manusia. Sementara itu, konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kepuasan, tetapi lebih kepada kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta

² Corresponding author

untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Konsumsi Islami mengatur umatnya untuk mengonsumsi sesuatu yang bersifat halal dan *thayyib*. Ibnu Katsir dan al-Shabuni (dalam Thabrani, 2013), mengatakan bahwa *halalan* itu adalah apa yang dihalalkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan *thayyib* merupakan sesuatu yang halal serta tidak menimbulkan bahaya pada akal dan tubuh.

Laporan *State of The Global Islamic Economy 2018/2019* yang diterbitkan Thomson Reuters (2019), negara Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat konsumsi makanan halal tertinggi di dunia. Menurut Yuswohady, dkk (2014) komoditas halal tertinggi yang banyak dibutuhkan oleh umat muslim adalah makanan halal. Indonesia memiliki jenis-jenis makanan yang beragam, karena memiliki banyak perbedaan baik dari agama, suku bangsa, ras, budaya, dan bahasa, termasuk makanan. Salah satu keragaman dari suku bangsa di Indonesia adalah adanya etnis Tionghoa yang memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan etnis lainnya yaitu dari segi makanan. Beberapa makanan khas etnis Tionghoa ada yang dilarang dalam agama Islam untuk dikonsumsi, salah satunya adalah makanan yang berbahan dasar katak.

Menurut Gratwicke dan Schloegel dalam Wheindrata (2014), Indonesia merupakan negara pengekspor paha katak tertinggi di dunia. Indonesia mengekspor lebih dari 5.000 ton paha katak setiap tahunnya. Selain itu, tingkat permintaan katak dalam negeri terus meningkat setiap tahunnya (Putranto, Tanpa Tahun). Peningkatan ini terjadi terutama pada daerah yang memiliki banyak penduduk beretnis Tionghoa yaitu Riau, Batam, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan (Kanna, 2005). Swike kodok merupakan salah satu makanan khas masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia yang berbahan dasar paha katak.

Katak sendiri diketahui menyebabkan beberapa penyakit yang dapat timbul pada tubuh seseorang yang mengonsumsi daging katak, seperti terjangkitnya seseorang dari kuman *Salmonella* yang dapat menyebabkan demam, murus pada buang air besar, kram, dan sakit perut (Susanto, 1999).

Menurut Islam, swike kodok atau semua makanan yang berbahan dasar katak itu haram hukumnya untuk dimakan seperti yang dikatakan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* dalam *Hadits* yang melarang umat manusia membunuh katak. “*Dari Abdurrahman bin Utsman, Al-Qurasyi bahwasannya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kodok atau katak dijadikan obat, lalu Rasulullah melarang membunuhnya. (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Al-Hakim, Baihaqi, dan di shahihkan Ibnu Hajar serta Al-Albani)*”.

MUI sudah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 mengenai haramnya mengonsumsi katak bagi umat muslim. Akan tetapi, di Indonesia masih tetap terdapat beberapa umat Islam yang mengonsumsi swike kodok.

Umat Islam adalah manusia yang memeluk agama Islam. Menurut Irawan (2014) Islam memiliki arti secara bahasa yaitu tunduk, patuh, dan berserah diri. Islam adalah agama yang memuat perintah, larangan, dan petunjuk agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan dari pengertian Islam sendiri bahwa umat muslim seharusnya sudah dapat mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam ajaran agama Islam.

Menurut Arie (1999) Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penghasil utama katak di Indonesia. Selain itu, menurut (Kanna, 2005) Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak penduduk beretnis Tionghoa

yang menyebabkan banyak berdirinya warung makan atau restoran China di Jawa Tengah. Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki makanan khas yang berasal dari etnis Tionghoa, salah satunya yaitu swike Purwodadi atau swike kodok. Penikmat dari swike kodok adalah masyarakat Grobogan itu sendiri. Kabupaten Grobogan memiliki penduduk mayoritas muslim sebanyak 1.291.406 jiwa (98,68%) dari total jumlah penduduk sebanyak 1.308.696 jiwa (BPS,2010). Konsumen swike kodok itu dapat diartikan berasal dari beberapa masyarakat muslim di Kabupaten Grobogan, padahal makanan tersebut sudah dipastikan keharamannya dalam agama Islam. Perilaku mengonsumsi swike kodok ini dilakukan secara sadar oleh umat muslim. Akan tetapi, keputusan sikap atau perilaku pada sebagian masyarakat muslim untuk tetap mengonsumsi swike kodok belum dapat diketahui secara pasti alasan atau penyebabnya.

Fenomenologi masyarakat muslim di Kabupaten Grobogan yang mengonsumsi swike kodok ini merupakan suatu peristiwa yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pencarian makna dari pengalaman sebagian masyarakat muslim yang mengonsumsi swike kodok.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konsumsi dan Permintaan Islam

Menurut Soediyono (1989) teori konsumen merupakan perilaku konsumen dalam memperoleh berbagai alat pemuas kebutuhan, baik berupa barang atau jasa yang didapatkan dengan membelanjakan pendapatannya.

Konsumsi secara Islam memiliki tujuan yaitu terpenuhinya konsumsi yang sesuai dengan kaidah pedoman *syariah islamiyyah*. Menurut Pujiyono (2006) perilaku muslim dalam melakukan konsumsi terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Urgensi

Manusia dalam hidupnya selalu melakukan konsumsi sehingga konsumsi itu merupakan urgensi yang sangat besar pada perekonomian.

2. Tujuan

Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang sangat membantu manusia dalam hal beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

3. Etika Konsumsi, yang terdiri dari:

- a. Barang yang dikonsumsi adalah jenis barang yang *halalan thoyyiban*.
- b. Memberikan manfaat kepada dirinya sendiri maupun orang lain.
- c. Kuantitas barang yang dikonsumsi itu sedang atau pertengahan, tidak terlalu sedikit atau kikir atau *bakhil* maupun tidak berlebihan.

Permintaan dalam Islam memiliki variabel tingkat ketakwaan atau keimanan atau akidah pada seorang muslim dengan memperhatikan kaidah-kaidah syariah yang membedakannya dengan permintaan secara konvensional. Menurut Pujiyono (2006) jenis barang yang akan dikonsumsi merupakan hal yang menentukan pembentukan dari kurva permintaan Islami, yaitu:

1. Barang halal yang berarti secara zat barang tersebut halal atau diperbolehkan. Barang halal itu dibedakan menjadi:

- a. *Al-haajat ad-dhoruriyat (needs)* merupakan sebatas permintaan kebutuhan dasar yang diperuntukkan fisik manusia agar tetap kuat serta sehat sehingga kurva permintaannya berupa inelastis sempurna.

- b. *Ar-roghbat at-tahsiniyyat (wants)* merupakan permintaan yang sesuai dengan kebutuhan agar keadaan fisik lebih baik dan tidak berlebihan sehingga kurva permintaannya berupa inelastis.
 - c. Hedonistik materialistik merupakan keadaan tidak adanya permintaan karena memiliki sifat mewah dan sombong sehingga kurva permintaannya berupa inelastis sempurna berhimpitan dengan sumbu harga (P).
 - d. Ibadah merupakan permintaan yang semakin besar suatu akibat maka semakin besar pula tingkat keimanan sehingga menghasilkan suatu tingkat kecondongan (*slope*) yang positif antara iman terhadap jumlah barang yang diminta.
2. Barang haram berarti jenis barang yang diharamkan dan tidak diperbolehkan. Barang haram diperjelas dalam 2 poin yaitu:
- a. Tidak darurat, keadaan ini tingkat permintaannya ditunjukkan pada posisi inelastisitas sempurna berhimpitan dengan sumbu harga (P) yang berarti tidak adanya permintaan di karenakan haram.
 - b. Darurat, keadaan ini tingkat permintaannya ditunjukkan pada posisi berupa titik (*demand point*) yang sesuai dengan kadar kebutuhan dalam hidup dan tidak berlebihan serta secara fitrah tidak disukai.

Religiusitas dan Masalah Mursalah dalam Konsumsi

Menurut Glock dan Stark (dalam Ancok, 2005) religiusitas berdasarkan dimensi-dimensi memiliki pengertian yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan, kokohnya keyakinan, tekunnya pelaksanaan ibadah, serta dalam penghayatan agama yang dianut seseorang.

Religiusitas ini akan sangat mempengaruhi perilaku konsumsi, karena didasari oleh suatu keyakinan dan pengetahuan yang berimplikasi pada perilaku konsumsi.

Maslahah merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak suatu kemadharatan (Qorib dan Harahap, 2016). Kegiatan yang mengarah kepada tercapainya kemaslahatan dan menjauhi kerusakan dunia dan akhirat, al-Syathibi (dalam Fauzia dan Riyadi, 2014), membagi *maqashid al-syariah* menjadi 3:

1. *Dlaruriyah* adalah suatu kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera karena jika tidak, akan menimbulkan bahaya yang akan merusak hidup manusia.
2. *Hajiyah* adalah kebutuhan yang apabila terpenuhi maka dapat menambah *value* dalam hidup manusia.
3. *Tahsiniyah* adalah kebutuhan yang apabila manusia dapat mencapainya maka ia akan merasakan suatu kepuasan yang meningkat dalam hidupnya.

Dlaruriyah dapat terbagi menjadi 5 poin yang harus diperhatikan karena apabila tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan dalam hidup manusia dan poin tersebut adalah :

- a. *Hifz al – Din* yaitu menjaga agama.
- b. *Hifz al – Nafs* yaitu menjaga jiwa.
- c. *Hifz al – ‘Aql* yaitu menjaga akal.
- d. *Hifz al – Nasl* yaitu menjaga keturunan.
- e. *Hifz al – Mal* yaitu menjaga harta benda.

Swike Kodok dalam Islam

Sejarah Islam, saat nabi Ibrahim *Alaihis Salam* dibakar oleh Raja Namruz dan katak membantu untuk memadamkan api tersebut dengan membawa air di dalam mulutnya walaupun air itu tidak dapat memadamkan api tersebut. Akan tetapi, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengetahui niat baik setiap hamba-Nya dengan memberi penghargaan kepada katak yang baik hati itu berupa aturan bahwa setiap katak tidak boleh dibunuh hingga akhir zaman (al-Hailani, Tanpa Tahun).

MUI pada tahun 1984 mengadakan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Masjid Istiqlal Jakarta. Berikut keputusan MUI mengenai katak:

1. MUI membenarkan adanya 2 pendapat dari 2 *Mazhab* yaitu *Mazhab Syafii* berpendapat tidak halal nya umat Islam untuk mengonsumsi daging katak, sedangkan *Imam Maliki* berpendapat bahwa daging katak itu halal untuk dikonsumsi.
2. MUI membolehkan umat Islam untuk membudidayakan katak dan diambil manfaatnya kecuali untuk dimakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Kahija (2017), IPA (*Interpretative Phenomenological Analysis*) adalah keinginan peneliti untuk menafsirkan dari suatu peristiwa yang telah dialami dan ditafsirkan oleh partisipan.

Seorang peneliti harus berkomitmen untuk melihat pengalaman narasumber itu dengan apa adanya tanpa mengotorinya dengan asumsi atau penilaian sehingga membiarkan narasumber untuk menceritakan pengalaman hidupnya dan tidak menimbulkan bias pada penelitian. Hasilnya akan ditafsirkan serta diinterpretasikan sebagai kesimpulan penelitian.

Menurut Bungin (2013) dalam penelitian sosial terdapat 2 jenis dan sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) secara langsung.

2. Sumber data sekunder

Jenis data yang didapat dari berbagai sumber yang mendukung seperti jurnal ilmiah, literatur, artikel, internet yang berhubungan dengan konsumsi swike kodok.

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan pendekatan IPA (*Interpretative Phenomenological Analysis*) yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan antara seorang peneliti dengan subjek atau narasumber. Penelitian ini juga menggunakan teknik *purposive sampling* yang digunakan seorang peneliti dalam mendapatkan subjek untuk penelitian. Beberapa kriteria khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Setiap subjek beragama Islam.
2. Setiap subjek merupakan penduduk Kabupaten Grobogan.
3. Subjek berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
4. Subjek merupakan penikmat kuliner swike kodok.

Penelitian ini menggunakan *sampling* rujukan berantai atau bola salju (*snowball*) sebagai cara untuk memperoleh partisipan. Menurut Daymon dan Holloway (2002) teknik *snowballing sampling* yaitu peneliti mendapatkan satu partisipan dari partisipan yang lain. Peneliti selain melakukan *survey* juga mendapatkan informasi melalui rekan peneliti yang merupakan konsumen swike kodok. Rekan peneliti memiliki beberapa kenalan yang mengonsumsi swike kodok yang berlangganan di beberapa rumah makan yang berbeda-beda di Kecamatan Purwodadi yang juga sebagai daerah yang akan diteliti. Kecamatan Purwodadi terdapat desa Genuksuran yang merupakan daerah dengan jumlah rumah makan swike kodok terbanyak dan tempat ini disebut sebagai pusat dari kuliner swike kodok di Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Menurut Kahija (2017), jumlah ideal subjek penelitian yang digunakan mahasiswa tingkat S-1 untuk penelitiannya sebanyak 3-6 orang. Penentuan jumlah subjek telah ditentukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan syarat dari banyaknya jumlah narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, ketersediaan narasumber di lapangan, dan sudah mencukupi kebutuhan penelitian untuk mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan, serta jumlah tersebut dapat mempermudah proses analisis di tahap penyeleksian dari tema superordinat menjadi tema induk.

Menurut Kahija (2017), langkah-langkah untuk menjalankan analisis data penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan IPA terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1. Membaca berkali-kali.
2. Membuat catatan-catatan awal (*initial noting*).
3. Membuat tema emergen.
4. Membuat tema superordinat.
5. Pola-pola antar kasus atau antar pengalaman partisipan.
6. Penataan seluruh tema superordinat.

Menurut Moleong (2017) kredibilitas atau derajat kepercayaan terdiri dari beberapa jenis. Salah satu jenis kredibilitas untuk penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi yaitu triangulasi. Menurut Mamik (2015) triangulasi memiliki pengertian suatu teknik pengumpulan dan sumber data yang memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peneliti terhadap penemuannya, bukan untuk mencari kebenaran suatu fenomena. Menurut Sarmanu (2017) pada penelitian kualitatif dalam menguji validitas dan reliabilitas, sekaligus pengumpulan data itu menggunakan metode triangulasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang memiliki arti dalam mendapatkan data, peneliti menggunakan informan yang berbeda-beda. Hasil triangulasi ini lebih berfokus untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi konsumen muslim tetap mengonsumsi swike kodok dengan hasil yang berbeda-beda dari setiap responden. Triangulasi ini dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan kesimpulan atau tafsiran yang bermakna dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 5 narasumber konsumen muslim swike kodok sebagai subjek penelitian yang telah didapatkan dengan menyesuaikan kriteria yang telah ditentukan dan penelitian ini juga menguji amalan yang berhubungan dengan hati

(akidah), amalan yang berhubungan dengan lisan (syariat), dan amalan yang berhubungan dengan badan atau anggota tubuh baik yang berkaitan dengan individu, *ittiba'* Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* (akhlak) para subjek dengan menggunakan tolak ukur cabang-cabang keimanan Islam melalui pertanyaan singkat. Kegiatan wawancara antara peneliti dan para subjek di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan menghasilkan 4 tema induk yang berasal dari 12 tema superordinat.

Tabel 1. Tema Induk dan Superordinat

No.	Tema Induk	Tema Superordinat
1.	Lingkungan sosial	<ul style="list-style-type: none">○ Lingkungan sosial primer yang mendukung○ Lingkungan sosial primer yang tidak mendukung○ Lingkungan sosial sekunder yang mendukung○ Lingkungan sosial sekunder yang tidak mendukung
2.	Perilaku ketagihan mengonsumsi swike kodok	<ul style="list-style-type: none">○ Ciri-ciri ketagihan○ Proses ketagihan
3.	Kepuasan mengonsumsi swike kodok	<ul style="list-style-type: none">○ Efek mendapat kepuasan○ Perilaku konsumsi untuk mendapat kepuasan
4.	Keyakinan diri	<ul style="list-style-type: none">○ Dukungan opini○ Dukungan fakta riil○ Penyangkalan konsumsi swike kodok○ Pandangan diri terhadap hukum

Sumber : Hasil Analisis pada Tema Induk dan Tema Superordinat.

1. Lingkungan sosial

Preferensi konsumen merupakan kesukaan yang dirasakan oleh konsumen pada berbagai pilihan produk yang sudah ada (Kotler dan Armstrong, 2004). Subjek yang berjumlah 5, 3 di antaranya tetap memilih untuk mengonsumsi swike kodok meskipun terdapat lingkungan sosial primer yang tidak mendukung. Namun, keputusan untuk tetap mengonsumsi sesuatu apapun juga masih dipengaruhi oleh lingkungan sosial primer yang mendukung.

Menurut (Kotler dan Keller, 2007) yang memberi pengaruh pada perilaku pembelian konsumen terdiri dari beberapa faktor, salah satunya adalah faktor sosial. Faktor sosial sendiri terdiri dari beberapa bagian, salah satunya keluarga. Hasil penelitian yang ditunjukkan oleh keempat subjek bahwa mereka pertama kali mengetahui swike kodok yaitu dari keluarga. Penelitian internasional yang dilakukan (Omoniyi, dkk, 2012) memperkuat bukti berpengaruhnya keluarga bagi konsumen, yang menganggap katak merupakan makanan yang diperlukan karena mengandung sumber protein hewani dan rasanya disukai oleh keluarga konsumen,

serta menunjukkan tanda positif pada tingginya tingkat variabel keluarga yang berarti mempengaruhi tingginya tingkat permintaan daging katak.

Selain lingkungan sosial primer, juga terdapat lingkungan sosial sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai lingkungan sosial sekunder yang tidak mendukung para subjek dalam mengonsumsi swike kodok karena keharamannya. Namun, keputusan untuk mengonsumsi juga masih dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekunder yang mendukung. Pendapat dari Peter dan Olson (2010) keputusan pembelian oleh anak-anak dan orang dewasa dipengaruhi oleh teman sebayanya, selain dari ibu dan ayah mereka.

2. Perilaku ketagihan mengonsumsi swike kodok

Ketagihan terjadi tidak secara alamiah, tetapi ketagihan itu terjadi karena suatu proses atau pola kebiasaan yang menjadikannya sebagai konsumen pada suatu barang. Pada penelitian yang dilakukan Amalia, dkk (2012) ketagihan pada makanan itu yang utama berasal dari rasa makanan dengan persentase sebesar 60%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para subjek ketagihan karena rasa daging dan kuah swike kodok. Hal ini didukung oleh pendapat (Putranto, Tanpa Tahun) Indonesia memiliki tingkat kebutuhan paha katak yang tinggi setiap tahunnya. Permintaan teratas berasal dari beberapa daerah yang memiliki banyak penduduk beretnis Tionghoa. salah satunya Jawa Tengah (Kanna, 2005). Hal tersebut menunjukkan jika swike kodok itu menyebabkan ketergantungan dari adanya rasa ketagihan pada swike kodok yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan terhadap permintaan katak.

Hasil penelitian dari beberapa subjek menunjukkan bahwa ketagihan terhadap swike kodok berupa: kemauan membeli swike kodok ketika harga naik, kemauan untuk membeli swike kodok di tempat yang jauh dari kediamannya, serta sulit berhenti mengonsumsi swike kodok meskipun jika divonis penyakit oleh dokter akibat mengonsumsi daging katak. Hal tersebut menunjukkan jika swike kodok itu menyebabkan ketergantungan.

Ketergantungan itu sama dengan kecanduan. Kecanduan terhadap sesuatu yang telah diharamkan itu bersifat *madharat*. Selain *madharat*, kecanduan juga menunjukkan suatu perilaku yang boros. Hal ini bertentangan dengan agama Islam yang ditunjukkan dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan”
(QS. Al-Isro 17 : 26-27).

Swike kodok bukan merupakan makanan yang langsung meracuni seseorang dalam sekejap, namun menyerang secara perlahan. Hasil penelitian Suzanna, dkk (2006) serta Purwaningsih dan Dewi (2013) menemukan adanya beberapa jenis cacing *nematoda* yang menginfeksi pada tubuh katak dan menyerang tubuh manusia saat dikonsumsi. Pernyataan (Dewi, 2013) membuktikan dampak bahayanya *nematoda* pada daging katak dengan ditemukannya cacing berukuran sangat kecil yang tidak dapat mati saat pemasakan 100 derajat *celcius* dan pendinginan di bawah 0 derajat *celcius*. Cacing-cacing itu dapat tinggal, berpindah, dan berkembang biak di otak manusia yang menyebabkan sakit kepala, gagal ginjal dan penyakit berbahaya lainnya.

Menurut (Susanto, 1999) bahayanya mengonsumsi swike kodok adalah membuat katak langka secara drastis yang dapat menimbulkan banyaknya serangga atau hama yang mengganggu dan menyebabkan gagal panen. Kepala Laboratorium Herpetologi Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi LIPI (2017) mengatakan jika jumlah katak semakin menurun maka akan timbul penyakit demam berdarah dan malaria. Gagal panen akan menyebabkan kelaparan hingga kematian dan demam berdarah juga dapat menyebabkan kematian. Kesimpulannya, katak berbahaya bagi kesehatan manusia dan sudah jelas dilarang dalam Islam untuk mengonsumsinya karena akan membawa diri pada kehancuran. Sesuai dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

“Jangan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa 4 : 29).

3. Kepuasan mengonsumsi swike kodok

Kepuasan atau utilitas itu ingin didapatkan setiap orang dalam hal mengonsumsi suatu barang dengan bertindak secara rasional. Menurut (Pujiyono, 2006) secara Islam, kegiatan konsumsi tidak hanya untuk mencapai kepuasan, tetapi juga harus memenuhi kaidah yang sesuai dengan pedoman syariah. Kepuasan dalam 2 sudut pemikiran ini yang akan dijadikan sebagai patokan untuk mempertimbangkan kelayakan suatu barang untuk dikonsumsi atau tidak, serta dalam pertimbangan selanjutnya untuk dapat mengonsumsi barang tersebut lagi atau tidak.

Menurut Miller dan Meiners (2000) utilitas ordinal merupakan utilitas yang cara kerjanya dengan mengurutkan atau memeringkat tanpa membahas besaran angka-angka yang digunakan untuk mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan relatif antara satu sama lain atau untuk mengetahui tingkat utilitas. Utilitas ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah didapatkan dari beberapa subjek yaitu merasakan kepuasan dari swike kodok karena rasanya yang lezat dengan menunjukkan ekspresi senyum. Perasaan subjek dalam tingkat kepuasan swike kodok ini tidak dapat dihitung dengan angka dan tanpa mempertimbangkan dasar hukum. Kepuasan yang dirasakan beberapa subjek adalah kepuasan rasional, sesuai dengan ekonomi konvensional.

Hasil penelitian menyebutkan, bahwa terdapat salah satu subjek yang mengonsumsi swike kodok dengan sembunyi-sembunyi dari keluarga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa subjek merasa mengonsumsi sesuatu yang haram. Ayat Al-Qur'an telah jelas memerintahkan sebagai berikut.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah : 168).

4. Keyakinan diri

Setiap manusia memiliki keyakinan diri dalam menjalankan hidup sesuai alur yang menjadi patokannya. Hasil penelitian menunjukkan 4 poin dasar keyakinan diri para subjek dalam mengonsumsi swike kodok yaitu: dukungan opini, dukungan fakta riil, penyangkalan konsumsi swike kodok, dan pandangan diri terhadap hukum.

Dukungan opini, beberapa subjek merasa tidak adanya perbedaan sebelum dan sesudah mengonsumsi swike kodok. Dalam hal ini dirasakan beberapa subjek karena beberapa subjek tinggal pada lingkungan yang terbiasa mengonsumsi swike kodok. Hal ini menunjukkan bahwa swike kodok merupakan budaya di lingkungan subjek. Hasil penelitian tersebut didukung oleh pendapat (Schifman dan Kanuk, 2008) bahwa budaya merupakan seluruh kepercayaan, nilai-nilai, serta kebiasaan yang mempelajari dan membantu masyarakat dalam berperilaku konsumsi dengan mengarahkannya.

Hasil penelitian secara fakta riil, menurut subjek bahwa harga swike kodok itu standar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Amalia, dkk (2012) bahwa harga itu memberi pengaruh kedua setelah rasa makanan yaitu sebesar 6%-27% dengan alasan konsumen menyukai atau merasa ketagihan pada suatu makanan. Fakta riil lain yang ditunjukkan oleh para subjek yang mengatakan bahwa tidak mengalami keluhan pada kesehatan setelah atau selama menjadi konsumen swike kodok. Keadaan badan sehat yang dirasakan para subjek merupakan keadaan sementara, karena swike kodok merupakan salah satu makanan yang membawa dampak negatif bagi tubuh dan telah diterbitkannya larangan oleh beberapa lembaga untuk mengonsumsi daging katak.

Daging katak sudah dilarang oleh Kementerian Kesehatan untuk dikonsumsi melalui Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor: 42/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor: 68 Tahun 1985, tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dengan menetapkan beberapa makanan yang diharamkan untuk konsumsi sesuai ajaran agama Islam, salah satunya adalah katak yang dalam Islam merupakan binatang yang dilarang untuk membunuhnya (Zulham, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa tidak bolehnya daging katak untuk dikonsumsi baik secara agama maupun pemerintah.

Hasil penelitian dari sisi lain mengenai hal penyangkalan mengenai swike kodok terdapat beberapa poin yaitu makanan yang dapat diganti dengan daging lain, tidak adanya masalah jika sudah tidak ada lagi daging katak, serta daging katak tidak membuat ketagihan. Padahal dari hasil penelitian pada poin "perilaku ketagihan swike kodok" bahwa subjek tidak yakin dalam berhenti mengonsumsi swike kodok meskipun jika sudah divonis penyakit oleh dokter akibat mengonsumsi daging katak. Setelah subjek melakukan penyangkalan, pada akhirnya mengaku bahwa subjek menyukai swike kodok. Menurut (Sanyata, 2009) seseorang berusaha menolak kenyataan yang telah dialaminya dengan perilaku penolakan yang terjadi saat orang lain berusaha mencari tahu pengalaman yang pernah dirasakannya. Perilaku tersebut terjadi di karenakan seseorang tersebut tidak mau apabila perasaannya yang sebenarnya diketahui oleh orang lain.

Pandangan diri terhadap hukum merupakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 3 dari 5 subjek memilih untuk mengikuti Mazhab yang membolehkan untuk mengonsumsi swike kodok atau Mazhab Maliki. Beberapa subjek memilih untuk mengonsumsi swike kodok karena mengikuti Mazhab Maliki dan memilih Mazhab tersebut hanya berdasar pada rasa enak pada swike kodok itu tanpa mengetahui alasan di balik adanya Mazhab yang membolehkan mengonsumsi

katak atau Mazhab Maliki dan Mazhab yang tidak membolehkan mengonsumsi katak atau Mazhab Syafi'i. Pernyataan lain dari subjek bahwa mengonsumsi swike kodok dengan berdasar diperbolehkannya oleh MUI. Padahal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 telah menjelaskan mengenai larangan mengonsumsi daging katak bagi umat muslim dan yang diperbolehkan hanya membudidayakan katak.

Salah satu subjek memiliki pendapat lain dalam mengonsumsi swike kodok, bahwa subjek tidak peduli dengan larangan agama, baik *Hadist* maupun Mazhab. Selama makanan itu enak dan tidak memberi efek negatif bagi tubuh, maka subjek akan tetap mengonsumsi makanan tersebut, termasuk swike kodok. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Rochmanto dan Widiyanto, 2015) apabila niat seseorang dalam mengonsumsi makanan halal dan haram itu dipengaruhi langsung oleh pengetahuan produk dan norma religius. Padahal Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam menentukan sesuatu untuk menjaga umat-Nya dari keburukan telah dijelaskan dalam konsep *masalah mursalah*. *Maslahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak suatu kemadharatan (Qorib dan Harahap, 2016). Bagi orang-orang yang tidak mematuhi perintah dan tidak menjauhi larangan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, terdapat surah Al-Qur'an yang berisi.

“Dan hendaklah kamu berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayaimu atas sebagian yang Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang Allah turunkan) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik (49) Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik dari Allah (dalam menetapkan hukum) bagi orang-orang yang yakin (50).” (QS. Al-Maidah 49-50).

Persamaan yang terjadi pada beberapa subjek yaitu sama-sama mengetahui bahwa swike kodok itu dilarang, tetapi kedua subjek itu tetap mengonsumsi swike kodok dengan alasan belum tergerak hatinya untuk meninggalkan swike kodok karena sulit untuk meninggalkannya. Selain itu, para partisipan telah diuji mengenai cabang-cabang keimanan Islam dengan hasil rata-rata yang baik yang diukur dari segi amalan yang berhubungan dengan hati (akidah), amalan yang berhubungan dengan lisan (syariat), dan amalan yang berhubungan dengan badan atau anggota tubuh baik yang berkaitan dengan individu, *ittiba'* Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, serta yang berkaitan dengan masyarakat (akhlak) dan cabang-cabang keimanan Islam ini sesuai dengan ajaran di dalam agama Islam. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Rochmanto dan Widiyanto, 2015) bahwa niat seseorang dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal itu terdapat pengetahuan produk, norma religius, dan sikap konsumen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Padahal Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menurunkan ayat mengenai keharusan untuk patuh dalam mengonsumsi makanan yang halal dan tidak mengikuti hawa nafsu.

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-An’am 6 : 119).

Hasil penelitian menunjukkan dari 5 subjek, 2 di antaranya mengatakan swike kodok haram, sedangkan 3 subjek lainnya mengatakan swike kodok halal. Daging katak ini masih banyak diperdebatkan dalam hukum halal dan haramnya oleh umat muslim, sehingga umat muslim ada yang mengatakan bahwa status hukum daging katak *syubhat*. Menurut (Thabrani, 2013) *syubhat* merupakan kesamaran yang diperselisihkan karena ketidakjelasan halal dan haramnya. Padahal telah jelas tercantum dalam *hadist* bahwa katak itu merupakan makanan yang diharamkan.

“Dari Abdurrahman bin Utsman, Al-Qurasyi bahwasannya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kodok atau katak dijadikan obat, lalu Rasulullah melarang membunuhnya.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Al-Hakim, Baihaqi, dan di shahihkan Ibnu Hajar serta Al-Albani).

Imam Nawawi telah menuliskan pendapat dari Imam Syafi’i dan para sahabatnya dalam kitab Al Majmu :

“Setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya.”

Meski masih ada yang mengatakan katak *syubhat* pun, umat muslim tetap dianjurkan untuk menjauhi sesuatu yang dikatakan *syubhat* dibandingkan mengerjakannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadist sebagai berikut

“Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati.” (HR. Bukhari : 50).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan hasil mengenai penyebab umat muslim di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang tetap mengonsumsi swike kodok dan terdiri dari 4 faktor yaitu lingkungan sosial, perilaku ketagihan mengonsumsi swike kodok, kepuasan mengonsumsi swike kodok, serta keyakinan diri. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan:

1. Lingkungan sosial merupakan alasan utama yang mempengaruhi umat muslim dalam mengonsumsi swike kodok. Lingkungan sosial terdiri dari 2 jenis yaitu lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Salah satu jenis lingkungan sosial yang lebih dominan dalam memberi pengaruh umat muslim dalam mengonsumsi swike kodok adalah lingkungan sosial primer yaitu keluarga.
2. Ketagihan yang dialami konsumen muslim swike kodok ditunjukkan melalui beberapa perilaku. Salah satu perilaku tersebut berupa perilaku konsumen yang tetap mau membeli swike kodok pada semua tingkat harga. Perilaku ketagihan atau kecanduan ini merupakan suatu perilaku *madharat* yang membuat konsumen berperilaku boros serta berbahaya bagi kesehatan yang dapat mengancam nyawa konsumen akibat mengonsumsi swike kodok yang mengandung berbagai zat berbahaya.
3. Kepuasan mengonsumsi swike kodok ditunjukkan oleh konsumen dengan ekspresi bahagia saat atau setelah mengonsumsi swike kodok. Kebahagiaan didapat secara rasional tanpa mempertimbangkan dasar hukum halal haramnya yang termasuk dalam tindakan ekonomi konvensional. Kepuasan ini sebatas kebahagiaan fana bukan kekal karena sudah jelas swike kodok termasuk makanan haram yang tidak diridhai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
4. Keyakinan diri pada sebagian umat muslim yang menjadi konsumen swike kodok dapat terjadi dengan adanya 4 hal dasar yaitu, dukungan opini, dukungan fakta riil, penyangkalan konsumsi swike kodok, dan pandangan diri terhadap hukum. Salah satu dukungan opini konsumen muslim swike kodok adalah bahwa swike kodok merupakan salah satu budaya di masyarakat. Selain dukungan opini terdapat dukungan fakta riil yang menunjukkan bahwa tingkat harga berapa pun masih merupakan harga standar dan konsumen muslim swike kodok masih mampu membeli. Selain itu, penyangkalan yang dilakukan konsumen muslim swike kodok berupa pemberian pernyataan bahwa swike kodok dapat digantikan dengan daging lain dan diakhiri subjek dengan pengakuan atas kesukaannya pada swike kodok. Poin terakhir yaitu pandangan diri terhadap hukum yang diketahui bahwa swike kodok itu hukumnya haram, akan tetapi sebagian konsumen muslim swike kodok tetap merasa bahwa swike kodok itu hukumnya halal bukan haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hailani, Al-Imam Muhammad ibn Ismail. Tanpa Tahun. *Subulus Salam Vol IV*. Riyadh : al-Maarif.
- Amalia, Leily, Oktavianus Para Endro, dan M. Rizal M. Damanik. 2012. "Preferensi dan Frekuensi Konsumsi Makanan Jajanan Pada Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor". *Jurnal Gizi dan Pangan*, 7(2): 119-126. Diakses tanggal 16 Mei 2020 dari <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan/article/viewFile/12374/9459>.

- Ancok, Djamaluddin dan Suroso. 2001. *Psikologi Islami*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Arie, Usni. 1999. *Pembibitan & Pembesaran Bullfrog*. Jakarta : PT Penebar Swadaya, Anggota IKAPI.
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut Kabupaten Grobogan*, Jakarta.
- Bungin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Daymon, Karya Christine dan Immy Holloway. 2002. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Wiratama, Cahya. 2008. PT Bentang Pustaka : Yogyakarta.
- Dewi, Haris Asri Candra. 2013. *Makanan Berbahaya bagi Golongan Darah A*. Jakarta Timur : Dunia Sehat.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Irawan, Deni. 2014. "Islam dan *Peace Building*". *Jurnal Religi*, Vol. x, No. 2: 158-171. Diakses tanggal 30 April 2019 dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Religi/article/download/1002-02/950>.
- Kahija, YF La. 2017. *Penelitian Fenomenologis Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Yogyakarta : PT Kanisius (Anggota IKAPI).
- Kanna, Iskandar. 2005. *Bullfrog Pembenihan dan Pembesaran*. Yogyakarta : Kanisius.
- Kotler dan Armstrong. 2004. *Dasar-dasar Pemasaran*. Jakarta. PT. INDEKS.
- Kotler, Philip dan Keller, K. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT. INDEKS.
- Manik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publisher.
- Miller, Roger LeRoy dan Roger E. Meiners. 2000. *Teori Mikroekonomi Intermediate*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- MUI. 1984. *Memakan dan Membudidayakan Kodok*. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Memakan-dan-Membudidayakan-Kodok.pdf>, diakses 20 April 2019.
- Nana Maznah, Rita Pranawati, Agus M Solihin, Yuwono Tri Prabowo, Mohamad Roland Zakaria, Lilis Hayati, dan Sri Lestari Yuniarti. 2016, *Menumbuhkan Sikap Toleran pada Anak*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses 28 April 2019, dari https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/uploads/Dokumen/4432_2017-02-01/17.1.17%20SPOT_Menghargai%20Keberagaman.pdf.

- Omoniyi, L.O, Ajibola M.E. dan J.O. Bifarin. 2012. “Demand Analysis for Frog Meat in Ondo State, Nigeria”. *Global Journal of Science Frontier Research Agriculture & Biology*, Vol. 12, Issue 3, Version 1.0. Diakses tanggal 29 April 2019 dari https://globaljournals.org/GJSFR_Volume12/2.%20Demand%20Analysis%20for%20Frog%20Meat.pdf.
- Peter, J. Paul dan Jerry C. Olson. 2010. *Consumer Behavior & Marketing Strategy*. New York : McGraw-Hill.
- Pramono. 2017. “Dijadikan Kuliner, Populasi Katak di Indonesia Punah Lebih Cepat” <http://biologi.lipi.go.id/index.php/laboratorium-zoologi/biosistematika-serangga-arthropoda-lain/81-puslit-biologi-on-media/591-dijadikan-kuliner-populasi-katak-di-indonesia-punah-lebih-cepat>, diakses 20 April 2019.
- Pujiyono, Arif. 2006. “Teori Konsumsi Islam”. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 3, No. 2 : 196-207. Diakses tanggal 23 April 2019, dari <https://core.ac.uk/download/pdf/11716753>.
- Purwaningsih, Endang dan Kartika Dewi. 2013. “Nematoda pada Katak di Daerah Persawahan dan Sekitar Hutan di Jawa Barat”. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Vol. 12, No. 4, 313-318. Diakses 24 April 2019, dari <https://media.neliti.com/media/publications/82840-ID-nematoda-pada-katak-di-daerah-persawahan.pdf>.
- Putranto, Iwan. Tanpa Tahun. *Panduan Budidaya Kodok Lembu Peluang Usaha dengan Prospek Besar*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. 2016. “Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1 : 55-80. Diakses tanggal 1 Mei 2019, dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/480/381>.
- Rochmanto, Bayu Al dan Ibnu Widiyanto. 2015. “Pengaruh Pengetahuan Produk dan Norma Religius Terhadap Sikap Konsumen dalam Niat Mengonsumsi Produk Makanan dan Minuman Halal”. *Diponegoro Journal of Management*, Volume 4, Nomor 1. Diakses tanggal 1 Mei 2019 dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/13024>.
- Sanyata, Sigit. 2009. “Mekanisme dan Taktik Bertahan: Penolakan Realita dalam Konseling”. *Jurnal Paradigma*. No. 08 Th. IV. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses tanggal 24 Januari 2020, dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297302/penelitian/B.1i.Artikel+Ilmiah-Mekanisme+dan+Taktik+Bertahan.pdf>.
- Sarmanu. 2017. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Schiffman, Leon dan Leslie Lazar Kanuk. 2008. *Perilaku Konsumen*. Jakarta : PT. INDEKS.

- Soediyono. 1989. *Ekonomi Mikro : Perilaku Harga Pasar dan Konsumen*. Yogyakarta : Liberty.
- Susanto, Heru. 1999. *Budidaya Kodok Unggul*. Jakarta : PT Penebar Swadaya, Anggota IKAPI.
- Suzanna, Erna, Fadiar Satrija, Mirza Dikari Kusrini, dan Dwi Fania. 2006. “Identifikasi Nematoda Gastrointestinal pada Katak *Fejervarya Cancrivora* dan *Limnonectes Macrodon* di Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat”. *Jurnal Media Konservasi*, Vol. XI, No. 1, 21-25. Diakses tanggal 24 April 2019, dari https://www.google.com/url?sa+t&source=web&rct=j&url=https://journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/2217&ved=2ahUKEwujmq_Buc3jAhVYknAKHXT6Cj0QFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw022CkBPoUKjfvAFrxcRrXV.
- Thabrani, Abdul Mukti. 2013. “Esensi *Ta’abbud* dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif atas Makna *Halal-Thayyib*)”. *Jurnal al-Ihkam*. Vol. 8, No. 1, h..55-68. Diakses tanggal 25 April 2019, dari <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/340/331>.
- Thomson Reuters. 2018/2019. “State of the Global Islamic Economy Report 2018/19” <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf> diakses 22 April 2019.
- Wheindrata. 2014. *Panduan Lengkap Beternak Katak untuk Komersil*. Yogyakarta : Lily Publisher.
- Yuswohadi, Dewi Madyani, Iryan Ali Herdiansyah, dan Ikhwan Alim. 2014. *Marketing to The Middle Class Muslim Kenali Perubahannya, Pahami Perilakunya, Petakan Strateginya*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham. 2018. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Jakarta Timur : Kencana.